

Nama : Aisyah Mutiara Agustin

NIM : 2110101026

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara! Menurut saya kasus tersebut mencakup masalah etik dan masalah hukum dikarenakan bidan sf melanggar kode etik kebidanan dengan menelantarkan pasien dan juga melanggar hukum karena perbuatannya tersebut bayi yang dilahirkan sang ibu meninggal karena tidak mendapat penanganan yang efektif
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut? Bidan tersebut harus diproses sesuai hukum yang berlaku dan dicabut ijin prakteknya

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Akan tetapi di lain sisi bidan tersebut bisa mendapatkan perlindungan hukum apabila memang bidan tersebut dapat membuktikan dirinya benar benar sakit sesuai pertanyaan pada kasus dan dapat mendapat keringanan hukuman.

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?

Menurut saya kurang tepat apabila bidan sakit kemudian menelantarkan ibu yang akan melahirkan. Bidan bisa menghubungi ambulance atau nomor darurat agar ibu bisa mendapatkan pertolongan medis dengan cepat

Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara penyelesaian dugaan



malpraktik bidan?

Cara penyelesaiannya bisa dengan menginvestigasi atau menelusuri tindakan tindakan yang dilakukan bidan selama si bayi dirawat. Apabila ditemukan kelalaian maka bidan tersebut bisa dikatakan malpraktik dan dijerat dengan pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP

